

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara dimana terdapat suatu lembaga atau dinas yang menagani tentang perindustrian dan perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi jalanya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman baik yang cepat saji, bungkus, kaleng dan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas perdagangan dan perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dimana minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang tidak sembarangan diperjual belikan dilakalangan masyarakat luas. Pengawasan dilakukan pemerintahan dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:20/M DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan.

Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Minuman Beralkohol Dalam penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara tertip bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukan yang tidak bagus di konsumsi oleh manusia. Minuman beralkohol tersebut boleh diperjual belikan sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam

peraturan menteri perdagangan. Golongan A kadar alkoholnya 1-5 % (persen) efek yang ditimbulkan apa bila terlalu banyak meminumnya akan merasa pening, mual, ngantuk yang terlalu berat dan muntah-muntah. Untuk golongan B dan C yang kadar alkoholnya diatas 5% (persen) akan mengakibatkan kanker jantung, stroke, insomnia, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, hilang kesadaran, kerusakan sel-sel tubuh yang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau pengasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjual belikan minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu ketentraman, dan kedamaian masyarakat. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Minuman keras atau minuman beralkohol menurut

Dengan adanya peningkatan dalam peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Biak Numfor, ada beberapa tempat yang paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol, Para pelaku di wilayah tersebut merupakan penjual minuman beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan miras. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol minuman keras di Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol.

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi adanya peredaran minuman beralkohol.

Mengatur tentang masalah Penyalagunaan Alkohol di Indonesia, Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, presiden Republik Indonesia:

“ bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol ”

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Gubernur Papua :

“bahwa berdasarkan evaluasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khusus dalam Pasal 4 dan Pasal 9, menimbulkan potensi untuk produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol“

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat faktual. Di Provinsi Papua, secara faktual konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terkendali dalam batas yang wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan kehidupan masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya orang asli Papua.

Pertama pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, Ketiga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui pertimbangan.

Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk

di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Pada saat ini penyebaran minuman keras di Kabupaten Biak Numfor sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau mengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat Biak Numfor terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Keberadaan minuman keras di Kabupaten Biak Numfor itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar pukul 22.00 Wit, konsumen mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen/pembeli minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum. Selain tempat hiburan malam, toko-toko, kios-kios, para-para pinang disekitar area kota.

Sedangkan warung-warung (kios) yang berada di pinggir kota/pelosok pedesaan menjual jenis minuman berkualitas rendah sampai berkualitas sedang minuman lokal saguer terbuat dari fermentasi kelapa, di belakang itu kebanyakan bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha. Mulai dari rumah makan hingga warung kopi, tetapi minuman keras berkadar diatas 10% diperjual belikan di warung tersebut.

Penyalahgunaan alkohol penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindak kriminal serta menambah angka kriminalitas di Kabupaten Numfor. Sebagai Kota Jasa (Kabupaten Biak Numfor) yang memiliki jumlah penduduk 148.404 jiwa,serta memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat di Kabupaten Biak numfor itu sendiri.

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi adanya peredaran minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Maka dari itu bagi penyusun dengan

adanya diberlakukannya Peraturan minuman beralkohol yang berasal dari perda provinsi papua perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat di dalam Peraturan daerah tersebut melibatkan berbagai pihak.

Kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan minuman beralkohol yang tinggi dan paket kebijakan ekonomi melatar belakangi pelonggaran (deregulasi) peraturan penjualan minuman beralkohol, toko pengecer atau minimarket berdalih bahwa upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang dan belum memiliki peraturan yang jelas dalam pemberian sanksi. Hal tersebut didukung oleh beberapa mini market dan toko pengecer dikota Biak Numfor yang masih banyak menjual minuman beralkohol dengan berbagai merek.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberikan judul “Implementasi Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Biak Numfor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang terdapat di dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : faktor apa saja penghambat Implementasi Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Biak Numfor?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni: Untuk Mengetahui faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Biak Numfor

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep mengenai kebijakan publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran serta membuat Peraturan Daerah sendiri yang tidak harus selalu berpatokan terhadap Perda Provinsi Papua dan peraturan peraturan menteri perdagangan dalam menangani masalah minuman keras di Kabupaten Biak Numfor.